



## ***Time Value of Money* dalam Kacamata Konvensional dan Syari'ah**

Mohammad Faizal Eka Santosa<sup>1\*</sup>, Nabila Permatasari<sup>2</sup>, Nanda Ratna Agustina<sup>3</sup>, Vega Wafaretta<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Malang

\*[faisalekass34@gmail.com](mailto:faisalekass34@gmail.com)

### **Abstrak**

*Time Value of Money (TVM)* dilarang dalam ekonomi Islam yang mana ekonomi Islam menganut *economic value of time* bahwa yang memiliki nilai adalah waktu, bukan uang. Namun, perbedaan pendapat atas TVM juga bervariasi. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana literatur terdahulu membahas konsep dan implementasi kedua konsep tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. TVM menekankan pada uang saat ini memiliki nilai yang berbeda dengan di masa depan. TVM tidak hanya memberikan dampak pada kegiatan operasional di bank, tetapi juga industri lain yang terikat dengan kredit/pinjaman yang mengusung TVM. Islam melarang TVM karena terkait bunga yang merupakan riba dan diperoleh tanpa risiko dan tanpa usaha. Sementara itu, menurut *economic value of time*, waktu digunakan secara efektif, efisien, dan dilandasi dengan keimanan. Oleh karena itu, dalam transaksi keuangan syariah, tidak ada transaksi pinjaman dengan bunga, tetapi diganti dengan akad jual beli (murabahah, salam, istishna') dan akad percampuran (mudharabah, musyarakah), serta akad-akad lainnya.

**Kata Kunci:** *Time Value of Money, Economic Value of Time, Ekonomi Islam*

### **Abstract**

*Time Value of Money (TVM)* is prohibited in Islamic economics where Islamic economics adheres to the economic value of time that the value is time, not money. However, disagreements over TVM also vary. Therefore, the purpose of this study is to find out how the previous literature discusses the concept and implementation of the two concepts. This research is a type of qualitative research with literature study as a data collection method. TVM emphasizes that money today has a different value than in the future. TVM not only has an impact on operational activities in banks, but also other industries that are tied to credit/loans that carry TVM. Islam forbids TVM because it is related to interest which is usury and is obtained without risk and without effort. Meanwhile, according to the economic value of time, time is used effectively, efficiently, and based on faith. Therefore, in sharia financial transactions, there are no loan transactions with interest, but are replaced with buying and selling contracts (murabahah, salam, istishna') and mixed contracts (mudharabah, musyarakah), as well as other contracts.

**Keywords:** *Time Value of Money, Economic Value of Time, Islamic Economics*

### **PENDAHULUAN**

Keberadaan konsep nilai waktu uang (*Time Value of Money* - TVM) sejatinya memberikan manfaat dalam suatu organisasi. Konsep tersebut dibutuhkan oleh manajer keuangan untuk pengambilan keputusan terkait kapan harus berinvestasi dalam aset dan kapan harus menentukan sumber dana pinjaman (Muda & Hasibuan, 2018). TVM menegaskan bahwa uang memiliki nilai waktu (Harjoni, 2019a) di mana uang dalam jumlah tertentu saat ini akan memiliki nilai yang berbeda dengan arus kas yang lebih besar di masa depan karena tingkat bunga (Chen et al., 2018; Khoir, 2016), atau dengan kata lain, uang yang dimiliki saat ini bernilai lebih kecil daripada uang yang dijanjikan akan dibayarkan di masa depan (Mahajan, 2020). TVM merupakan hal yang positif yang menjadi dasar menghitung bunga

majemuk (Harjoni, 2019b) yang digunakan untuk menghitung bunga atas pinjaman, nilai yang akan datang (*future value*), nilai sekarang (PV), hingga *Internal Rate of Return* (IRR) (Murdick, 1973).

Hadirnya konsep ini dilatarbelakangi hilangnya biaya kesempatan bagi pemilik modal untuk menggunakan uangnya karena mereka meminjamkan uang kepada pihak lain, sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya (Pertiwi, 2019). Sementara itu, sebagian orang lebih tertarik untuk memegang uangnya saat ini karena beberapa alasan, seperti kemungkinan investasi saat ini, ketidakpastian dan risiko, serta inflasi (Rangkuti, 2012; Yudiana, 2013).

Terlepas dari peran TVM sebagai kerangka dasar pemikiran untuk menetapkan suatu keputusan keuangan modern (Rangkuti, 2012), TVM secara tegas dilarang dalam ekonomi Islam. Dalam Islam harus diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang melekat sesuai dengan sifat-sifatnya ada di dalam dirinya (Baehaqi et al., 2020). Namun, untuk memenuhi kebutuhan itu, individu (pemilik modal) tidak bebas melakukan apapun yang diinginkan, akan tetapi dibatasi oleh hukum syariah dan nilai-nilai akidah dan akhlak (Muda & Hasibuan, 2018).

Ekonomi Islam menganut nilai ekonomi waktu, yaitu sebuah konsep yang mana waktu memiliki nilai ekonomi dan uang tidak memiliki nilai waktu (Rafay & Farid, 2019). Dengan kata lain, Islam lebih menghargai akan *economic value of time* (nilai ekonomis waktu) dibandingkan *time value of money*. Konsep *economic value of time*, menurut Rafay & Farid (2019), seseorang akan lebih cenderung untuk menahan uang sekarang daripada nanti karena ada keuntungan pasti yang bisa dia peroleh jika memegang uang tersebut sekarang. Jika dia memegang uang, maka harus ada kompensasi keuntungan yang harus dia dapatkan. Perhitungan dasar pada prinsip waktu yang berdasarkan nilai waktu dari uang adalah bunga, sedangkan perhitungan berdasarkan prinsip nilai ekonomis waktu adalah rasio (Alandejani et al., 2017).

Namun, kedua konsep tersebut masih meninggalkan problematika bahwa komparasi di antara keduanya perlu dilakukan secara lebih jelas. Kedua konsep tersebut dapat disatukan atau bisa jadi keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan pada implementasinya. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa kedua konsep tersebut perlu dikaji lebih lanjut, sehingga secara gamblang dapat diketahui konsep yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana literatur terdahulu membahas konsep dan implementasi kedua konsep tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan literatur *review* dengan mengkaji artikel-artikel terdahulu (Feng & Li, 2018) tentang TVM, sehingga diperoleh gambaran utuh tentang TVM. Teknik analisis data terdiri dari empat (4), yaitu pemilihan tema yang akan direview yaitu tentang TVM dari sisi konvensional dan syariah, mencari dan menyeleksi data yang berkaitan dengan tema TVM, menganalisis dan mensintesis, serta menginterpretasikan tulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Time Value of Money* (TVM) dalam Kacamata Konvensional**

TVM dikenal dalam sistem keuangan konvensional yang berkaitan dengan konsep diskonto dalam teori modal dan investasi (Rangkuti, 2012) dan dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi (Harjoni, 2019a; Pertiwi, 2019; Rooij et al., 2011). Inti dari konsep TVM adalah proses pembunga majemuk (Harjoni, 2019a; Ahmad et al., 2014). Menurut ekonomi konvensional, terdapat dua hal yang mendasari konsep TVM, yakni adanya inflasi dan kecenderungan lebih menyukai konsumsi saat ini daripada di masa depan (Yudiana, 2013).

Menurut Boediono (dalam Santosa, 2017), inflasi didefinisikan sebagai tren kenaikan harga yang terus menerus secara keseluruhan. Inflasi menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang (Yudiana, 2013). Misalnya, uang seribu rupiah saat ini dapat digunakan untuk membeli dua potong kue. Namun, berbeda halnya jika uang seribu rupiah digunakan untuk membeli kue di tahun yang akan datang karena bisa jadi hanya memperoleh satu potong kue. Maka dari itu, inflasi ini menjadi konsep yang mendasari TVM atau yang disebut juga sebagai preferensi waktu positif yang menyatakan bahwa nilai komoditas saat ini lebih tinggi daripada nilai masa depannya (Rangkuti, 2012; Ahmad & Hassan, 2018). Dalam preferensi waktu yang positif ini, diskonto biasanya didasarkan atau paling tidak berkaitan erat dengan suku bunga.

Pada umumnya, orang lebih menyukai *present consumption* daripada *future consumption* (Yudiana, 2013). Perbandingan antara kedua hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa tingkat inflasi berada di posisi angka 0 yang berarti bahwa meskipun inflasi berada pada titik 0, orang cenderung tetap menyukai melakukan konsumsi saat ini dibandingkan masa yang akan datang karena orang dapat menyiasatinya dengan meminta kompensasi untuk menunda konsumsi hingga masa yang akan datang. Dengan kata lain, 1 dolar hari ini lebih berharga daripada 1 dolar di masa yang akan datang karena saat ini dapat diinvestasikan untuk memperoleh kompensasi/keuntungan. Padahal, dolar yang diinvestasikan hari ini belum tentu menguntungkan, bisa saja impas atau malah negatif karena hasil investasi dieprngaruhi oleh banyak faktor, seperti modal, rasio/nisbah bagi hasil, dan pendapatan yang diperoleh (Yudiana, 2013).

### **Dampak *Time Value Of Money* (TVM) terhadap Industri**

Secara umum, konsep TVM telah menjadi bagian dari pengetahuan keuangan dasar yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan sosial ekonomi negara yang lebih luas (Janor et al., 2016). Contohnya adalah industri perbankan yang berpatokan pada TVM dalam kegiatan operasionalnya (Beatty & Liao, 2014). Konsep tersebut telah memengaruhi volatilitas suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat pengembalian pada rekening investasi, yang selanjutnya berimplikasi pada stabilitas harga dan keuangan pada perbankan (Cevik & Charap, 2015). Dengan demikian, konsep TVM penting yang dapat memengaruhi kinerja perbankan konvensional (Bushman, 2014).

Tidak hanya menyasar industri keuangan dan perbankan, TVM juga telah menyasar pada industri logistik karena terkait kredit atas pendapatan penjualan *retailer* (Sajadieh & Akbari, 2009; Johari et al., 2018; Tsao, 2017). Penelitian lain juga mengaitkan TVM dengan keputusan produksi dari sistem pabrikan/manufaktur (Alikar et al., 2017). Konsep ini menjadi bagian penting dalam memperkirakan tingkat bunga yang terkait biaya selama masa produksi (Sarkar et al., 2011). Hal ini berarti sebuah perusahaan harus menyesuaikan keputusan produksi manufaktur ataupun *remanufacturing* mereka sesuai dengan perubahan tingkat bunga yang disesuaikan (Chen et al., 2018). Hal tersebut menjadi bukti bahwa TVM tidak hanya berdampak pada perbankan, tetapi juga industri lainnya. Hal tersebut membuka potensi bahwa segala sektor kehidupan tidak akan lepas dari TVM dalam proses operasional bisnis

### ***Time Value of Money* (TVM) dalam Kacamata Syariah**

Islam memposisikan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (Maghfiroh, 2019), sehingga inilah yang mendasari uang dijadikan sebagai *flow concept*. Konsep ini menjelaskan bahwa uang harus diupayakan untuk diputar kembali (*flow*) dan tidak diperbolehkan untuk dibiarkan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Dalam perspektif ekonomi Islam, tidak dikenal istilah TVM, melainkan *economic value of time* (Maghfiroh, 2019). Dalam ekonomi konvensional, Baehaqi et al. (2020) menjabarkan konsep *time value of money* berkaitan dengan pembahasan terkait tingkat bunga. Hal ini bertentangan dengan konsep nilai uang dari sudut pandang Islam, dengan tegas bunga ditolak karena

termasuk riba (Maghfiroh, 2019). Islam melarang karena bunga bertentangan dengan keadilan di mana orang dapat memperoleh hasil tanpa menanggung risiko dan tanpa mengeluarkan biaya (Purnamasari, 2014). Teori keuangan juga sebenarnya menolak karena keuntungan yang besar merupakan dampak dari risiko yang besar pula (Pertiwi, 2019).

Dalam transaksi keuangan syariah, pada kenyataannya praktik belum sepenuhnya lepas dari TVM. Contohnya adalah manajer keuangan yang terkait dengan TVM dalam mempertimbangkan suatu keputusan sumber pendanaan atau investasi (Khoir, 2016). Hal ini berbeda dengan idealisme prinsip syariah untuk sama sekali terhindar dari TVM. Dalam ekonomi Islam, tidak dibenarkan konsep TVM yang menunjukkan bahwa uang seperti makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya (Priyanti, 2017). Nilai uang tidak diperbolehkan jika bertambah karena waktu dan bukan dari usaha (Yuliono, 2017).

Sebenarnya diperbolehkan atau tidaknya penerapan konsep TVM ini dalam ekonomi Islam masih diperdebatkan. Dengan kata lain, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan sama sekali. Para ahli yang berpendapat bahwa TVM diperbolehkan antara Ahmad & Hassan (2004); Rosly (2005); Khir (2013); dan Suharto (2018) (Baehaqi & Hudaefi, 2020). Mereka memiliki konsep berpikir yang sama bahwa harga lebih tinggi yang dikenakan pada kontrak berbeda merupakan suatu bentuk dari TVM. Sementara itu, ahli yang menentang TVM antara lain Muhammad (2003); Vinnicombe & Park (2007); Ismal (2012); Adnan & Muhammad (2014); serta Supriyanto (2015). Mereka menunjukkan kesamaan konsep berpikir dimana TVM ditolak karena merupakan suatu bentuk riba (Baehaqi & Hudaefi, 2020).

Selain itu, Islam juga tidak hanya menekankan pada keuntungan duniawi, sehingga prinsipnya adalah waktu memiliki nilai ekonomis (*economic value of time*), sehingga waktu digunakan secara efektif, efisien, dan dilandasi dengan keimanan. Konsep inilah yang diperbolehkan dalam Islam (Yuliono, 2017). *Economic value of time* memberikan batasan-batasan atas keinginan-keinginan tidak terbatas yang dimiliki oleh manusia (Yudiana, 2013). Oleh karena itu, dalam transaksi keuangan syariah, tidak ada transaksi pinjaman dengan bunga, tetapi diganti dengan akad jual beli (murabahah, salam, istishna') dan akad percampuran (mudharabah, musyarakah), serta akad-akad lainnya (Ilyas, 2017).

## **KESIMPULAN**

Konsep TVM dalam kacamata konvensional dan syariah sangatlah berbeda. TVM menekankan pada uang saat ini memiliki nilai yang berbeda dengan di masa depan. TVM digunakan dalam kegiatan operasional tidak hanya bank, tetapi juga industri lain yang terikat dengan kredit/pinjaman yang mengusung TVM. Sementara itu, Islam secara tegas menolak TVM karena termasuk dalam riba, yaitu memperoleh hasil tanpa risiko dan usaha. Perbedaan pendapat pun muncul karena terdapat sebagian yang memperbolehkan TVM dan sebagian yang melarang sama sekali transaksi keuangan syariah terkait TVM. Dalam Islam, TVM diganti dengan *economic value of time* yang mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang. Prinsipnya adalah waktu memiliki nilai ekonomis, sehingga waktu digunakan secara efektif, efisien, dan dilandasi dengan keimanan. Oleh karena itu, dalam transaksi keuangan syariah, tidak ada transaksi pinjaman dengan bunga, tetapi diganti dengan akad jual beli (murabahah, salam, istishna') dan akad percampuran (mudharabah, musyarakah), serta akad-akad lainnya. Penelitian selanjutnya dapat melakukan *review* secara lebih sistematis untuk mengetahui perbedaan pandangan atas TVM dari segi konvensional dan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alandejani, M., Kutan, A. M. and Samargandi, N. (2017) ‘Do Islamic banks fail more than conventional banks?’, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 50, pp. 135–155. doi: 10.1016/j.intfin.2017.05.007.
- Baehaqi, A., Birton, M. N. A. and Hudaefi, F. A. (2020) ‘Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqāshid al-Sharī‘ah’, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), pp. 2035–2052. doi: 10.1108/JIABR-09-2018-0155.
- Baehaqi, A. and Hudaefi, F. A. (2020) ‘Nilai waktu uang dalam praktik akuntansi Islam : analisis kritis darimaqasid al-Shar saya ’ ah’.
- Chen, W., Wei, L. and Li, Y. (2018) ‘Fuzzy multicycle manufacturing / remanufacturing production decisions considering inflation and the time value of money’, *Journal of Cleaner Production*, 198, pp. 1494–1502. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.07.004.
- Een Priyanti, Y. (2017) ‘No Title’, 3(2), pp. 286–303.
- Feng, Y. and Li, F. (2018) ‘Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach, Harris Cooper (Ed.), 5th ed.’, *System*, 72(July), pp. 248–249. doi: 10.1016/j.system.2017.12.012.
- Harjoni (2019a) ‘PENERAPAN KONSEP TIME VALUE OF MONEY DAN APPLICATION OF THE CONCEPT OF TIME VALUE OF MONEY AND THE IMPLEMENTATION CRITICISM’, *Jurnal J-Iskan*, 1(1), pp. 67–82.
- Harjoni (2019b) ‘Penerapan Konsep Time Value Of Money Dan Kritik Pelaksanaan’, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 1(1), pp. 67–82. doi: <https://doi.org/10.52490/j-isikan.v1i1.696>.
- Ilyas, R. (2017) ‘Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-’Adalah*, 14(1), p. 157. doi: 10.24042/adalah.v14i1.1991.
- Khoir, M. (2016) ‘Nilai Waktu dari Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(September), pp. 71–84. Available at: <https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6663622&view=documentsgs>.
- Maghfiroh, R. U. (2019) ‘Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam’, *el-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), pp. 186–195. doi: 10.15642/elqist.2019.9.2.186-195.
- Mahajan, S. (2020) ‘The Time Value of Money’, in *Corporate Finance*, pp. 50–90. doi: 10.1017/9781108764957.004.
- Muda, I. and Hasibuan, A. N. (2018) ‘Public discovery of the concept of time value of money with economic value of time’, *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, pp. 251–257. doi: 10.1108/978-1-78756-793-1-00050.
- Murdick, R. G. (1973) ‘Time Value of Money’, in *IEEE Engineering Management Review*, pp. 51–56. doi: 10.1109/EMR.1973.4305862.
- Pertiwi, D. (2019) ‘Uang dan Konsep Time Value Of Money Dalam Pandangan Islam’, *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), pp. 90–105.
- Purnamasari, S. (2014) ‘TIME VALUE OF MONEY PERSPEKTIF SYARIAH S. Purnamasari, S.H., S. Sos.I., MSI’, *Al Iqtishadiyah*, 1(1), pp. 36–49.
- Rafay, A. and Farid, S. (2019) ‘Islamic banking system: a credit channel of monetary policy—evidence from an emerging economy’, *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 32(1), pp. 742–754. doi: 10.1080/1331677X.2019.1579662.
- Rangkuti, R. Y. (2012) ‘Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Asy-Syir ’ah*, 46(I), pp. 191–121.
- Santosa, A. B. (2017) ‘Analisis Inflasi di Indonesia’, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI\_U 3) 2017*, pp. 445–452.

Yudiana, F. E. (2013) 'Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value of Money Dan Economic Value of Time', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), p. 131. doi: 10.18326/muqtasid.v4i1.131-143.

Yuliono (2017) 'Time Value of Money Dalam', *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(1), pp. 177–192.